

**PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT
UNTUK KEADILAN SOSIAL
(STUDI KASUS DI BAZIS TINGKAT KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURULLIYAH
NIM: 00380006**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si.**
- 2. H. SYAFIQ M. HANAFI, S.Ag, M.Ag.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Ajaran zakat dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial. Oleh karena itu dalam hal pemungutan dan pengumpulannya diperlukan badan yang mengurus masalah zakat agar penyalurannya lebih efektif dan produktif. Akan tetapi di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta penyaluran zakat dari masyarakat belum terwujud, meskipun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat fitrah relatif cukup tinggi itu dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Bazis masih kecil, sehingga zakat sering disalurkan sendiri-sendiri atau melalui lembaga keagamaan yang ada yang jelas-jelas sangat tidak efektif karena dana tersebut biasanya dibagikan untuk di konsumsi secara langsung tanpa inisiatif untuk menyalurkan dana tersebut sebagai bantuan yang bersifat produktif. Di sisi lain alasan penyusun untuk mengadakan penelitian adalah bahwasanya para pengelola Bazis Tingkat Kota Yogyakarta masih didominasi oleh aparatur pemerintahan yang kesibukannya bukan hanya untuk mengurus zakat, tetapi juga mengurus hal lain yang lebih dipentingkan dengan jabatannya masing-masing. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan mengganggu terhadap kemandirian Bazis dan mengurangi keefektifannya dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (field Research) yang mana penyusun berusaha untuk mengamati dan meneliti proses pengelolaan harta zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta, menyangkut pengumpulan, pendistribusian dan pendaftarannya.

Bazis tingkat Kota Yogyakarta dalam mendistribusikan harta zakatnya menggunakan metode prioritas. Yaitu lebih mementingkan kepada golongan yang lebih membutuhkan dibanding golongan lain yang kurang membutuhkan. Walaupun bantuan telah cukup banyak dikeluarkan, namun di dalam peranannya dalam mewujudkan keadilan sosial belumlah optimal dikarenakan adanya beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Bazis dan sistem kinerja Bazis yang belum maksimal.

Namun demikian Bazis Tingkat Kota Yogyakarta dalam mendistribusikan zakatnya untuk keadilan sosial telah dijalankan sesuai dengan kaidah hukum dan konsep keadilan sosial dalam Islam. Akan tetapi hasilnya belum sempurna seperti yang diharapkan. Tetapi setidaknya Bazis Tingkat Kota Yogyakarta telah ikut serta berperan aktif membantu pemerintah khususnya dalam mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

Drs. M. Sodik, S.Sos, M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Nurulliyah

Kepada Yth.
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nurulliyah

NIM : 00380006

Judul : "**Pendistribusian Harta Zakat Untuk Keadilan Sosial (Studi Kasus Di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta)**"

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu jurusan Mu'amalah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari diatas dapat segera di dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Zulqa'dah 1425 H
30 Desember 2004 M

Pembimbing I



(Drs. M. Sodik, S.Sos, M. Si.)

NIP: 150 275 040

H. Syafig M. Hanafi, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Nurulliyah

Kepada Yth.
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Nurulliyah

NIM : 00380006

Judul : "Pendistribusian Harta Zakat Untuk Keadilan Sosial (Studi Kasus Di Basis Tingkat Kota Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu jurusan Mu'amalah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari diatas dapat segera di dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Zulqa'dah 1425 H
30 Desember 2004 M

Pembimbing II



(H. Syafig M. Hanafi, S.Ag, M.Ag.)
NIP: 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:


**PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT UNTUK KEADILAN SOSIAL
(STUDI KASUS DI BAZIS TINGKAT KOTA YOGYAKARTA)**

Yang Disusun Oleh:

NURULLIYAH
00380006

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2005 M / 14 Zulhijjah 1425 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 14 Muharram 1425 H
23 Februari 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP: 150 275 040

Pembimbing II

H. Syafiq. M. Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP: 150 275 040

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	∨	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>ḡāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	á <i>tansá</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya` mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a`antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zāwi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- * Ayahanda Sumarno Mahsun dan Ibunda Yatiyah yang tercinta, yang telah membesarkan ku dari kecil hingga kini dan membimbing ku ke jalan yang lurus dengan penuh kasih sayang tidak pernah mengharapkan balasan.
- * Adik-adik ku yang tersayang: Dek Joya, Syifa, Imut, Siti yang selalu membuat ku gembira, menangis, berfikir dan bertindak dewasa.
- * Dan yang terkasih "Rahjun"

Yang telah setia menungguku dan memotivasi dibelakang ketika aku banyak masalah.

Terimakasih atas segalanya.

Dan hanya Allah SWT yang akan membalas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله واصحابه أجمعين. وبعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah,
rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan
skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita,
Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para
pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “PENDISTRIBUSIAN
HARTA ZAKAT UNTUK KEADILAN SOSIAL (Studi kasus di Bazis Tingkat
Kota Yogyakarta)” ini bukanlah merupakan karya penyusun semata tapi juga
merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga
merasa bahwa dalam skripsi ini terhadap banyak kekurangan, maka tidak lupa
penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala
bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik
tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H.A Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. M. Sodik, S.sos, Msi, selaku Pembimbing I dan Bapak H. Sya'iq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun
3. Kedua orang tua dan keluarga di rumah yang telah sabar dalam mendoakan penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shalih dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 10 Zulqa'dah 1425 H
22 Desember 2004 M

Penyusun


NURULLIYAH
00380006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT.....	18
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	18
B. Asas dan Prinsip Zakat.....	21
C. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	25
D. Mustahiq Zakat.....	29
E. Konsep Keadilan Sosial Dalam Pendistribusian Zakat.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM BAZIS TINGKAT KOTA	
YOGYAKARTA	40
A. Sejarah Berdirinya Bazis.....	40
B. Struktur Organisasi Bazis	43
C. Kebijakan Pengumpulan dan Pentasarifan Harta Zakat.....	47
D. Pendayagunaan Zakat	58
 BAB IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT	
MENURUT UU. NO. 38 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM	
SERTA KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM.....	62
A. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 dan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta.....	62
B. Menurut Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam terhadap Sistem Distribusi Zakat.....	68
 BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
 DAFTAR PUSTAKA.....	76
 LAMPIRAN	
Lampiran I TERJEMAHAN	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA	IV
Lampiran III DAFTAR PERTANYAAN.....	VII
Lampiran V SURAT IZIN PENELITIAN	VIII
Lampiran VI CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Islam datang ke Indonesia zakat telah memainkan peran penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.

Zakat dan wakaf yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integrated, dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang tidak mampu.¹

Sistem zakat bertujuan untuk menghapus sumber-sumber kemiskinan dan membuka akses individu untuk memperoleh sumber pendapatan dan kemakmuran. Dalam masyarakat Islam yang menerapkan secara proporsional sistem zakat, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan oleh Islam kepada seluruh umat manusia melalui ajaran tentang zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan menuju taraf yang lebih baik atau dapat

¹ *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003. hlm. 1.

disimplifikasikan dalam kalimat, mengubah mustahiq menjadi muzakki melalui multi manfaat zakat.²

Pendayagunaan zakat harus diarahkan sebagai instrumen untuk membangun taraf kehidupan umat, terutama melalui program pendayagunaan untuk kebutuhan dasar, pembiayaan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang manfaatnya tidak habis seketika di tangan mustahiq.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UU no. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 23 September 1999. Tujuan di sahkannya UU tersebut jelas untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pemberdayaan zakat. UU tersebut dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan lewat UUD 1945. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU tentang pengelolaan zakat, namun masih diperlukan adanya sistem pelaksanaan zakat, dan ini melibatkan sejumlah unsur terkait, agar diperoleh hasil yang efektif dan pemanfaatannya terarah sesuai dengan kaidah dan Syari'ah agama. Namun demikian masalah zakat juga perlu ada pengawasan dari kalangan unsur tertentu, misalnya Ulama, cendekiawan, Masyarakat atau lembaga Swadaya masyarakat yang aktifitasnya dalam lingkup keagamaan.

Kenyataan yang terjadi selama ini yang menyebabkan masih diperlukannya penelitian secara intensif, yaitu karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan Bazis dan zakat itu sendiri terutama zakat mal.

² *Ibid.*

Bazis Tingkat Kota Yogyakarta berusaha untuk menjadi wadah untuk pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.

Di dalam menyalurkan zakat selain untuk dikonsumsi secara langsung juga diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, misalnya untuk bantuan kepada para pedagang kecil atau kelompok usaha kecil sebagai tambahan modal. Namun demikian upaya penyaluran zakat ke arah yang produktif tersebut masih mengalami hambatan-hambatan dan masih belum mencapai target maksimal sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Bazis sehingga sering terjadi zakat disalurkan secara sendiri-sendiri atau melalui lembaga keagamaan yang ada yang jelas-jelas sangat tidak efektif karena dana tersebut biasanya dibagikan untuk dikonsumsi secara langsung tanpa inisiatif untuk menyalurkan dana tersebut sebagai bantuan yang bersifat produktif. Juga dalam hal pengalokasian dana zakat, masih tampak tumpang tindih dan kurang proporsional. Dalam satu kasus dana yang dialokasikan untuk bagian fakir miskin digunakan untuk biaya pembangunan sarana peribadatan atau untuk membantu kegiatan lembaga-lembaga keagamaan. Serta sistem kinerja Bazis karena masih didominasi oleh aparatur pemerintahan yang kesibukannya bukan hanya untuk mengurus pengelolaan zakat, tetapi juga mengurus hal-hal lain yang lebih dipentingkan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan mengganggu terhadap kemandirian Bazis dan mengurangi keefektifannya dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

Masih belum optimalnya perolehan dana dari zakat fitrah terutama, menyebabkan lambatnya pelaksanaan program penyaluran dana bagi bantuan produktif yang selalu mengalami hambatan.

Berdasarkan pada fenomena-fenomena diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian pada Bazis Tingkat Kota Yogyakarta dan memfokuskannya pada kelembagaan Bazis serta pendistribusiannya. Dan dalam skripsi ini penyusun membatasi penelitian terhadap pendistribusian harta zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta dari tahun 1999 – 2003.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas penyusun bermaksud mengadakan penelitian tentang pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZIS tingkat Kota Yogyakarta. Perlu kiranya penyusun jabarkan pokok masalah yang akan menjadi bahasan dalam penyusunan skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem distribusi zakat yang dilakukan pada Bazis Tingkat Kota Yogyakarta?
2. Apakah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZIS Tingkat Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep keadilan sosial dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan melihat pokok-pokok masalah diatas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan sistem pendistribusian harta zakat di BAZIS Tingkat Kota Yogyakarta.
- b. Untuk memperoleh kejelasan apakah pendistribusian zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep keadilan sosial dalam Islam.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengembangan studi keilmuan khususnya dalam masalah zakat, infaq dan sadaqah beserta pemahaman para penerimanya, selain itu penyusun juga berharap agar penulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penelitian tentang pendistribusian zakat tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Bazis Tingkat Kota, Yogyakarta dalam rangka mengadakan *self-critic* dan *self-evaluation*, yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan efisiensi pengeluaran dana zakat.

D. Telaah Pustaka

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah*, ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, amanah, transparan, dan sesuai dengan syari'at Islamiyah, baik pengambilannya

maupun pendistribusiannya,³ maka ia akan menjadi sumber dana yang potensial bagi pengembangan ekonomi umat Islam. Berkenaan dengan itu maka diperlukan team perumus dan peneliti sasaran pendayagunaan zakat. Ini dimaksudkan agar pembagiannya dapat efektif, edukatif, produktif dan ekonomis.⁴

Bazis berfungsi sebagai penerima dan pengelola zakat, tujuan pembentukannya adalah agar dijadikan sebagai salah satu badan yang dapat mengkoordinir pengumpulan serta pendistribusian zakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam rangka keadilan sosial.

Kitab fiqh al-Zakkah, karya Dr. Yūsuf Qaradāwī, mengupas masalah zakat secara luas, termasuk juga didalamnya beliau membicarakan tentang para mustahiq (sasaran zakat).

Dalam kitab ini beliau membahas orang-orang yang menjadi sasaran zakat dengan panjang lebar, ia mengupas pandangan-pandangan para Imam Mazhab tentang ciri dari masing-masing orang tersebut. Dalam kitab itu beliau membahas beberapa hal yang berkaitan dengan golongan-golongan yang tak berhak menerimanya. Dan juga menerangkan tentang pelaksanaan zakat dan pengembangannya, sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat.⁵

Buku Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karya Muhammad Daud Ali juga mengupas permasalahan zakat khususnya di Indonesia secara

³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 245.

⁴ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 68.

⁵ Yūsuf Qaradāwī, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan Oleh Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), hlm.436.

luas, beliau membicarakan tentang nilai instrumental ekonomi Islam yang salah satunya yaitu zakat, juga membahas hukum zakat, pengorganisasian yang pelaksanaannya mengandung prinsip-prinsip pengorganisasian.⁶

Disamping buku-buku yang disebutkan diatas, terdapat pula sebuah karangan hasil karya Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris yang khususnya menitikberatkan pembahasannya disekitar mustahiq saja. Didalamnya dibahas secara panjang lebar mengenai pengertian dari masing-masing para mustahiq dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama terdahulu ataupun yang terkemudian, baik itu yang berpandangan tekstual maupun yang kontekstual.⁷

Pembahasan mengenai zakat juga sudah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diantaranya adalah skripsi Ghofar Ismail dengan judul "Pendayagunaan Zakat oleh Bazis Kotamadya Surakarta ditinjau dari Hukum Islam". Dalam skripsi ini memfokuskan pada pembahasan pendayagunaan zakat di Bazis Kotamadya Surakarta yang dalam pendayagunaannya diarahkan kepada sasaran penerima zakat dalam pengertian lebih luas, secara tepat guna, efektif dengan distribusi yang serba guna dan produktif. Pendayagunaan dengan metode ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan dapat diterima sesuai dengan syari'at dan tentunya tidak menyimpang dari makna konsepsi zakat itu sendiri.

⁶ Daud Ali, *Sistem*, hlm. 65.

⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama,), hlm. 1-24.

Dalam skripsi Arif Windarto yang berjudul “Pengelolaan Dana Sosial di Bazis Sragen Jawa Tengah di Tinjau Dari Hukum Islam”. Menitikberatkan pada kebijakan pengumpulan dana sosial di Bazis Sragen yang menggunakan dua jalur dalam pengumpulan harta zakatnya yaitu: jalur fungsional (subyeknya per individu karyawan) dan jalur Teritorial (subyeknya per kepala keluarga). Dan kebijakan dalam pendayagunaan zakatnya menerapkan dua model yaitu pengeluaran rutin (bersifat spontanitas) dan pengeluaran tidak tetap (permohonan bantuan dari bawah). Bila ditinjau dari hukum Islam kebijakan diatas sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul “Pendistribusian ZIS (tahun 1993-1997) oleh Yayasan Dompot Dhuafa’ Republika” yang disusun oleh Siti Ni’mah ini menitikberatkan pada bentuk pendayagunaan zakat yang ada di Yayasan Dompot Dhuafa’ Republika yaitu pendayagunaan produktif tradisional dan pendayagunaan konsumtif kreatif yang dikelola langsung oleh BMT. Dan dalam mendistribusikazn dana ZIS-nya menggunakan ketentuan a. 50% untuk pengembangan ekonomi b. 25% untuk membangun SDM c. 25% untuk delapan asnaf. Dan amil mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari dana zakat.

Dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Keadilan Islam Terhadap Sistem Upah di Desa Pekajangan Kabupaten Pekalongan (Studi kasus pada rumah industri tenun palekat)” oleh Muhammad Nadzief ini adalah bentuk keadilan yang diterapkan disana adalah dengan memberikan upah kepada pekerja didasarkan besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin besar produksi yang diperoleh maka upah yang diterima akan semakin banyak.

Dan untuk mengupayakan suatu nilai keadilan Islam, juga memberikan upah kepada pekerja dengan sistem borongan yang ternyata mampu mensejahterakan pekerja dan meningkatkan produktifitas kerja.

Namun dengan melihat pada skripsi-skripsi tersebut, penelitian mengenai Pendistribusian Harta Zakat Untuk Keadilan Sosial (Studi kasus di Basis Tingkat Kota Yogyakarta) belum pernah dilakukan.

Sebenarnya masih banyak lagi karya ilmiah lain yang mengulas tentang zakat ditinjau dari berbagai aspeknya, namun tidak penyusun sebutkan disini. Ulasan tersebut selanjutnya akan penyusun jadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Zakat dalam Islam bertujuan menyelesaikan problema sosial dalam masyarakat Islam untuk mencapai hasanah di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan yang lebih intensif agar bisa tercapainya pemerataan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu dalam hal pendistribusian atau pengalokasian zakat harus benar-benar sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh syara'. Al-Qur'an telah menetapkan bahwa zakat hanya untuk didistribusikan kepada delapan asnaf:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

⁸ *At-Taubah* (9): 60

Dari kedelapan asnaf tersebut adalah fakir miskin merupakan kelompok pertama yang patut memperoleh perhatian lebih, karena mereka adalah kelompok orang yang sangat membutuhkan, maka dari itu mereka pula yang terlebih dahulu diprioritaskan dalam pendistribusian zakat. Perhatian besar kepada fakir miskin terlihat dari urutan penyebutan delapan asnaf penerima zakat yang menempatkan fakir miskin pada urutan yang pertama. Demikian juga dalam sebuah hadis disebutkan:

تَوَخَّدَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرَدَّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ⁹

Namun demikian hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian/pengalokasian zakat (termasuk infaq dan sadaqah) adalah demi tercapainya pemerataan keadilan (distribution of justice) dan harus memperhatikan unsur kemaslahatan umat yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.¹⁰

Dengan demikian maka sudah seharusnya Zakat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dalam suatu cara yang sistematis melalui badan-badan pemerintah, penyaluran dan pendayagunaannya diarahkan untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasanya hasil pengumpulan zakat yang didayagunakan untuk mustahik

⁹ Imam Bukhori, *Shahih al Bukhari*, "Bab Wujub az Zakat", (Mesir: Mustafa Isa al Bab al Salabi, t.t.), II: 108, Hadist dari Yahya bin Abdullah bin Syaifi dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas.

¹⁰ Marsekan Fatawi, *Fiqh Zakat Suatu Tinjauan Analitis*, Pesantren, hlm. 17, kolom II.

harus sesuai dengan ketentuan agama, dan Pendayagunaannya juga berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Sehubungan dengan kewajiban dan tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara itu. Pemerintah menurut Qutb. Mempunyai wewenang untuk membebankan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, tanpa batas dan syarat apapun, selain untuk memelihara kepentingan umum umat dan menegakkan keadilan sosial yang sepenuhnya.¹¹ Wewenang Pemerintah sebagaimana yang dimaksud adalah bersumber dari prinsip *al-maslahah al-mursalah*. Prinsip *al-maslahah al-mursalah* adalah salah satu kaidah pembentukan atau penetapan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kebaikan, kesejahteraan, kepentingan manfaat dan kemakmuran umum umat¹²

Oleh karena pengelolaan harta zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta penyelenggaraannya ditangani oleh Pemerintah, dan ditujukan untuk rakyat banyak, maka permasalahan tersebut dapat dikaji dan dianalisis dalam kerangka prinsip *al-maslahah al-mursalah*, karena itu, dalam menghadapi permasalahan pendistribusian harta zakat pada Bazis Tingkat Kota Yogyakarta, maka dalam penelitian ini diterapkan Kaidah Hukum Islam (*al-qaidah al-fiqhiyyah al-kulliyah*).

¹¹ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Alih Bahasa Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.200.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 527.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹³

Kaidah ini pada prinsipnya memberikan suatu pengertian dan sugesti bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut hak dan kepentingan rakyat, harus dikaitkan dengan kemaslahatan dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat banyak.¹⁴

Kaidah di atas tak diragukan lagi adalah berorientasi menampung permasalahan-permasalahan baru yang timbul dalam masyarakat namun sekaligus pula memperkokoh cita-cita dan tujuan pokok syari'at Islam: maksud syari'at Islam itu tulis Yahya dan Fathurrachman tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemadaratatan dan menolak kesusahan.¹⁵

Secara konklusif, dapat ditarik dan dirumuskan garis-garis pemikiran sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pendistribusian harta zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta yang penyelenggaraannya ditangani oleh Pemerintah, adalah sebagai suatu wujud nyata dari upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan keadilan sosial. *Kedua*, dalam rangka meneliti, membahas dan memahami kegiatan pendistribusian harta zakat pada Bazis Tingkat Kota Yogyakarta maka, persoalan itu ditempatkan dalam konteks UU No. 38 Tahun 1999 dan prinsip *al-maslahah al-mursalah*. *Ketiga* bahwa setiap kebijakan yang diambil

¹³ Ibnu Nujaim, *Al-'Asybah wa an Nazair*, cct. I, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), hlm. 3.

¹⁴ *Ibid*, lihat pula Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 61.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106.

“Dewan Pengurus” Bazis Tingkat Kota Yogyakarta adalah benar dan sah menurut kacamata hukum Islam, sepanjang kebijakan itu membawa kemaslahatan bagi semua atau sebagian besar rakyat.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan ciri utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.¹⁶

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan untuk menemukan data-data yang diperlukan tentang pengelolaan harta zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, data primernya adalah data yang digali di lapangan atau medan penelitian, baik melalui informasi maupun dokumen, walaupun demikian, data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka tetap dibutuhkan baik sebagai penunjang maupun pembanding.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm.36.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini, dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif analitik*, maksudnya selain memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu kasus yang terjadi atau obyek penelitian,¹⁷ yang diberikan analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Suatu permasalahan tentunya perlu penyelesaian yang bisa mendekati kebenaran. Untuk itu maka diperlukan suatu pendekatan itu dengan menggunakan ilmu yang berhubungan dengan permasalahannya. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua aturan per-UU-ngan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah zakat pada umumnya dan mengenai pendayagunaan zakat serta pengumpulannya.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah usul serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Di samping itu penyusun juga sedikit menyinggung dari pendekatan sosiologisnya yaitu berusaha menggali faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses pendistribusian zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

¹⁷ Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet.2 (Jakarta: Gramedia, 1991), halm.30.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adapun wawancara yang dilakukan penyusun adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung, yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.¹⁸ Wawancara atau interview ini penyusun tujukan kepada ketua, sekretaris, bendahara, para anggota pengurus Bazis Tingkat Kota Yogyakarta untuk mendapat data mengenai pendistribusian zakat serta dana-dana yang disalurkan kepada sasaran-sasaran yang berhak menerima (mustahiq) dan data-data lainnya yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

b. Dokumentasi

Adalah dokumentasi yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan dan pendayagunaan zakat. Di sini penyusun menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku ilmiah, majalah, literatur dan dokumen-dokumen penting lainnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan pola pikir induksi, yaitu; penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang pendistribusian zakat yang dikaitkan dengan keadilan sosial di Bazis

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, hlm.136.

Tingkat Kota Yogyakarta. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan dan penyusunan dalam skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan yang dalam pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu: Bab I berisi pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari delapan sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan pendistribusian zakat untuk keadilan sosial ini lebih mengena dalam bab II akan dipaparkan secara umum tentang konsep zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 dan konsep keadilan sosial dalam Islam yang terdiri dari lima sub bab yaitu: sub bab satu berisi tentang pengertian zakat dan dasar hukumnya. Sub bab kedua menjelaskan tentang asas dan prinsip zakat. Sub bab ketiga berisi tentang hikmah dan tujuan disyariatkannya zakat. Sub bab keempat membahas mengenai mustahiq zakat dan sub bab kelima berisi tentang konsep keadilan sosial dan keterkaitannya dengan pendistribusian zakat

Selanjutnya dalam bab III akan diuraikan mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya Bazis, struktur organisasi Bazis, serta deskripsi data-data

pengumpulan dan pentasarufan zakat serta pendaayagunaannya, yang terjadi antara tahun 1999-2003.

Berikutnya dalam bab IV adalah analisa. Analisa ini menitikberatkan pada pendistribusian zakat ditinjau dari UU no 38 Tahun 1999 dan konsep keadilan sosial dalam Islam. Penyusun juga sedikit menyinggung dari tinjauan sosiologisnya yaitu berusaha menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penghambat dalam pendistribusian zakat tersebut.

Sebagai penutup maka dalam bab V diambil kesimpulan, yang menjawab pokok masalah yang ada. Sedangkan saran-saran ditujukan untuk merangsang pembahasan yang lebih lanjut mengenai tema yang sama dalam penyusunan skripsi ini, disamping untuk mewujudkan lebih sempurnanya tema yang sama yang akan dibahas di masa akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya dapat penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pendistribusian zakat, infak dan sadaqah di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta Salah satunya adalah dengan “metode prioritas” yaitu mengutamakan para mustahiq yang paling membutuhkan, tentunya disesuaikan dengan harta zakat yang ada dan terkumpul di Bazis. Dengan metode ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dilihat dari segi UU No.38 Tahun 1999, kebijakan pendistribusian zakat untuk keadilan sosial di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta pada prinsipnya sudah sesuai dengan kaidah hukum dan UU.
2. Dilihat dari segi keadilan sosial, kebijakan pendistribusian zakat untuk keadilan sosial di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta pada prinsipnya sudah sesuai dengan konsep keadilan sosial dalam Islam. Akan tetapi kebijakan dalam pengumpulan dana zakat dirasa masih perlu ditinjau ulang, sebab selama ini pengumpulan zakat hanya dibebankan pada pegawai dan karyawan saja tanpa terkecuali. Pada hal ada beberapa pegawai yang seharusnya ia mendapat zakat malah ia harus membayar zakat.

B. Saran-saran

Keberhasilan cukup meyakinkan yang dicapai Bazis Tingkat Kota Yogyakarta dalam mengelola dana zakat, tentunya harus disyukuri oleh pengurus Bazis maupun oleh seluruh masyarakat muslim di wilayah kota Yogyakarta. Tetapi lebih dari itu, perlu adanya ikhtiar yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Bazis agar bisa diraih hasil yang maksimal, baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun dalam pendayagunaan demi kepentingan umum umat. Dalam rangka turut memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat di Bazis Tingkat Kota Yogyakarta, maka berikut ini disajikan beberapa saran sebagai bahan masukan:

1. Dalam rangka mendukung program mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang dicanangkan pemerintah, maka dalam menyalurkan bantuan kepada kaum fakir miskin pihak Bazis sebaiknya tidak menunggu secara pasif datangnya permohonan bantuan dari bawah. Yang perlu diusahakan ialah mengadakan studi kelayakan lapangan untuk memperoleh data yang akurat tentang pihak mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diberikan dana zakat.

Demikianlah pembahasan skripsi ini, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak kekurangannya serta kelemahannya, ini dikarenakan terbatasnya kapasitas kemampuan yang dimiliki. Kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan skripsi ini penyusunlah

yang bertanggungjawab. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT-lah penyusun memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996

HADIS

Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Ismāil, *al-Sahih al-Bukhāri*, 4 jilid, ttp: Dar Al-Fikr, 1994.

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

A. Rahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa S. Agil Husin Munawar, Semarang: Dina Utama, 1993.

Fatawi, Marsekan, *Fiqh Zakat Suatu Tinjauan Analitis*, Pesantren.

Gunadi, Tom, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD.1945*, Bandung: Angkasa, 19990

Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo: Jami'ah al-Qahirah, 1987.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Mutahhari, Murthado, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Islam*, terjemah Agus Efendi, Bandung: Mizan, 1992.
- Nujaim Ibnu, *al-Asybah wa an Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Qaradawi, Muhammad Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.
- _____, *Fiqhuz Zakah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, cet. xi, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Ash-Shiddieqy. T.M. Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996
- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Zainuddin, A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- _____, *Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.

KELOMPOK LAIN-LAIN

Dokumen Bazis Tingkat Kota Yogyakarta

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.

_____, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Upaya Pengembangan Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.

_____, *Metodologi Research*, cet. xxi, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.



Lampiran I

BABI

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	10	10	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.
2.	11	11	Diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir.
3.	12	15	Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

BABI II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
4.	20	5	Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
5.	20	6	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'akan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
6.	20	7	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
7.	20	8	Dan dia yang menjadikan kebun-kebum berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

8.	20	9	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh.
9.	21-22	10	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.
10.	22	11	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
11.	22	12	Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang diantara keduanya dan semua yang dibawah tanah.
12.	23	13	Dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Qur'an) orang yang dipalingkan.
13.	28	18	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
14.	28	20	... supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...
15.	30	23	Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.
16.	36	33	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

BAB III

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
17	47	3	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...
18	47	4	Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
19	67	6	Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
20	71	16	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
21	73	18	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

1. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i asy-Syafi'i al-al-Muttalibi, lahir di Guzzah pada tahun, 150 H. dimasa hidupnya beliau belajar pada beberapa guru. Termasuk Imam Malik, dan memiliki banyak murid, beliau menetap lama di Iraq dan Mesir sampai wafatnya pada tahun 204 H asy-Syafi'i adalah seorang imam yang menyiarkan madzhabnya sendiri dan mendektekan langsung kepada murid-muridnya. Diantara kitab-kitab yang terkenal adalah *Risalah Ushul Fiqhnya* yaitu *Risalah fi Adillah al-Ahkām* dan kitab *al-Um*.

2. Imam al-Bukhārī

Nama lengkapnya, Ibn Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardzbah al-Juri al-Bukhari, beliau lahir di Bukhārā, pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. beliau menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan hadis' sejak usia 10 tahun. Dalam menyelidiki dan menghafal hadits beliau melakukan lawatan di beberapa Negara seperti, Mesir Baghdad, Basrah, Kufah dan kota-kota besar lainnya.

Al-Bukhari merupakan orang pertama yang menyusun Kitab Sahih kemudian diikuti oleh ulama' lain seperti Imam Muslim at-Tirmizi, an-Nasa'i dan yang lain. Beliau menyusun kitab ini waktu berumur 17 tahun yaitu kitab "*Jami' as-Sahih*" yang terkenal dengan *Sahih al-Bukhārī*, beliau wafat di Bagdad pada tahun 256 H/ 876 M dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.

3. Yusuf al-Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usiannya belum genap 10 tahun dia sudah hafal al-Qur'an. Pernah studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo , hingga pada tahun 1973 berhasil menyelesaikan doktoralnya dengan desertasi "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Menyelesaikan*

Problematika Sosial” pernah menjabat dekan syari’ah Universitas Qatar, pada tahun 1975. Dia bergabung dalam Institute pembahasan dan pengkajian arab tinggi, dan meraih diploma tinggi bidang bahasa dan sastra Arab, pernah bergabung dengan jama’ah “*Ihwanul Muslim*” yang didirikan Imam Hasan di al-Banna, seorang tokoh revolusi muslim sekaligus spiritualis, karya-karyanya antara lain (dalam Edisi bahasa Indonesia), *al-Ghozali antara Pro dan Kontra, Ijtihad Kontemporer, Zakat* dan lain-lain berbasis pada tasawuf dan syari’atnya yang sejak semula ditekankannya. Al-Qardawi tumbuh menjadi sosok yang tanggap pada permasalahan sosial sikap *concern*-nya terhadap kehidupan sosial telah membawanya menjadi pemerhati berbagai disiplin keilmuan dan banyak menulis artikel dan buku.

4. Sayyid Sabiq


Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Teman sejawat al-Ust. Hasan al-Banna, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu penganjur ijtihad dan menganjurkn kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadist.

Karya ilmiahnya antara lain adalah: Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.

5. T.M. Hasbi as-Shiddiqy

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, tanggal 10 November 1904. Dilahirkan oleh keluarga ‘alim, beliau keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-Shiddieqy Khilafah pertama dari urutan Khilafah ar-Rasyidun. Hasbi diharapkan besok menjadi seorang ‘ulama’, sebagai pewaris tradisi leluhurnya, dikirim oleh ayahnya Meudagang (nyantri). Setelah pengetahuan dasar dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teuku Cik Di junjungan barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya dalam diskursus ilmu Fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis telah menyatu dengan dan bersentuhan dengan Fiqh, dianjurkan oleh Syekh al-Kalali yaitu seorang ulama; besar



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Komer : IN/1/DS/PP.00.9/1692/2004 Yogyakarta, 21 Juli 2004.....
Tatap :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta
c.q. Ketua BAPEDA Propinsi
D.I. Yogyakarta
di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:
PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT UNTUK KEADILAN SOSIAL.....
(Studi Kasus di BAZIS Tingkat Kota Yogyakarta).....

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI
kepada mahasiswa kami:

Nama : Nurulliyah.....
Nomor Induk : 00380006.....
Semester : VIII.....
Jurusan : Muamalah.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. BAZIS Tingkat Kota Yogyakarta.....
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada
lokasi tersebut di atas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 27 Juli..... s/d. 27 September 2004
Dengan Dosen Pembimbing : Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.....

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Tambahan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/7147

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah - IAIN Sunan Kalijaga Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1692/2004
Tanggal : 21 Juli 2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : NURULLIYAH No. Mhs./NIM : 00380006

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto

Judul : PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT UNTUK KEADILAN SOSIAL (STUDI KASUS DI BAZIS TINGKAT KOTA YOGYAKARTA)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 22 Juli 2004 s/d 22 Oktober 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga;
5. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Juli 2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
WILAYAH SIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153.154

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 1344


- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/ 7147 tanggal 22 juli 2004
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor:33/KPT/1986 tentang: Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 162 Tahun 2003 Tentang: Tatalaksana Pemberian izin/Rekomendasi bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian/Survey Di-Propinsi DIY
- Diizinkan kepada : Nama : Nurulliah NIM:00380006
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. syaria,ah IAIN "SUKA"
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto
Penanggungjawab : Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si.
Keperluan : Melakukan penelitian dengan Judul :
PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT UNTUK Keadilan
SOSIAL (studi kasus di basis tingkat kota Yogyakarta)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 22 juli 2004 s/d 22 Okt 2004
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan tersebut diatas.
- " Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 - 07 - 2004

Tanda tangan
Pemegang Izin

Nurulliah

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
Up. Ka/Bid. Data, Penelitian & KAD



Waqjari PR
NIP. 190 027 328

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. BAPPEDA Propinsi DIY --
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta
4. ka. Departemen Agama kota Yogyakarta
5. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Komplek Timoho Telp. 512285 Yogyakarta 55165

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.12.05/7/HK.03.4/230/2004

Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NURULLIYAH
N I M : 00380006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian pada Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta pada tanggal 22 Juli – 22 Oktober 2004 dengan Judul Skripsi “**PENDISTRIBUSIAN HARTA ZAKAT UNTUK KEADILAN SOSIAL**” (Studi Kasus di Basis Tingkat Kota Yogyakarta).

Harap yang berkepentingan maklum hendaknya.

Yogyakarta, 23 Desember 2004



CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nurulliyah
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 26 Januari 1983
Agama : Islam

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sumarno Mahsun
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Yatiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kambangarsari, RT.01 RW.03 No. 5 Alian, Kebumen

Pendidikan

1. SDN Kambangarsari Lulus Tahun 1994
2. MTs Ali Maksum Yogyakarta Lulus Tahun 1997
3. MA Ali Maksum Yogyakarta Lulus Tahun 2000
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2000